

Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)

¹Islamiyah, ²Eko Suprayitno, ³Khusnudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[1islamiyahmeng02@gmail.com](mailto:islamiyahmeng02@gmail.com), [2suprayitno@pbs.uin-malang.ac.id](mailto:suprayitno@pbs.uin-malang.ac.id), [3khusnudi@pbs.uin-malang.ac.id](mailto:khusnudi@pbs.uin-malang.ac.id)

ABSTRAK

Digitalisasi zakat merupakan bentuk adaptasi teknologi dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Di tengah masih rendahnya realisasi penghimpunan dibandingkan potensi zakat nasional, serta tantangan distribusi dan literasi digital di masyarakat, BAZNAS Kota Malang mulai mengadopsi berbagai platform digital dalam pelayanan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang, mengkaji strategi dalam meningkatkan partisipasi generasi muda melalui platform digital, serta menilai kesesuaian praktik akad zakat digital dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat melalui kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta peningkatan transparansi. BAZNAS Kota Malang telah memanfaatkan berbagai saluran digital seperti website resmi, dompet digital, QRIS, dan kerja sama dengan perbankan syariah. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek kesesuaian akad serta literasi masyarakat yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi berkelanjutan dan penguatan aspek syariah dalam layanan digital zakat.

Kata Kunci: Digitalisasi Zakat, Penghimpunan Zakat, Pengelolaan Zakat, Efektivitas

ABSTRAC

Zakat digitalization is a form of technological adaptation in the Islamic financial system aimed at optimizing the collection and management of zakat in an efficient, transparent, and well-targeted manner. Despite the vast potential of zakat in Indonesia, actual collection remains low. Moreover, challenges such as distribution inequality and limited digital literacy persist in society. In response, BAZNAS Kota Malang has begun to adopt various digital platforms in its zakat services. This study aims to identify and analyze the effectiveness of zakat collection and management at BAZNAS Kota Malang, to examine the strategies used to increase youth participation through digital platforms, and to assess the conformity of digital zakat payment contracts with sharia principles. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that zakat digitalization has improved the effectiveness of zakat collection and management by enhancing accessibility, transaction efficiency, and transparency. BAZNAS Kota Malang utilizes various digital channels such as an official website, e-wallets, QRIS, and collaborations with Islamic banks. However, challenges remain, particularly regarding the sharia compliance of digital contracts and uneven levels of digital literacy in the community. This study recommends ongoing education and the strengthening of sharia aspects in digital zakat services.

Keywords: Zakat Digitalization, Zakat Collection, Zakat Management, Effectiveness.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi muncul inovasi dalam pembayaran zakat yaitu pembayaran zakat digital. Digitalisasi zakat merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh OPZ untuk mempercepat pengembangan multiproses zakat, mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pemanfaatan, operasional dan keuangan, hingga penguatan jaringan dan database zakat. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat di masa mendatang, karena digitalisasi ini memungkinkan pemantauan penuh atas transaksi dengan dana zakat setiap saat, yang berdampak positif pada transparansi dan kepercayaan muzakki dalam pembayaran zakat dan mustahiq dalam penerimaan zakat. Dari perspektif administrasi zakat, penerapan sistem tersebut mengurangi risiko penyelewengan atau penyalahgunaan dana zakat, sehingga sistem pemeriksaan zakat dapat berfungsi secara optimal (Listiana et al., (2022),

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan banyaknya peluang, pembayaran zakat digital masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian, salah satu permasalahan utama dalam zakat digital adalah keabsahan transaksi menurut hukum Islam. Dalam konsep zakat konvensional, terdapat unsur akad yang jelas antara muzakki (pemberi zakat) dan amil (pengelola zakat). Dalam pembayaran zakat secara digital, akad ini sering kali tidak dilakukan secara eksplisit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan zakat yang dibayarkan (Indriani & Khairi, 2024). Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai apakah semua platform digital yang menyediakan layanan pembayaran zakat telah benar-benar memenuhi prinsip syariah. Serta, kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital masih menjadi tantangan besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat yang diterima oleh platform digital. Banyak muzakki yang menginginkan laporan rinci tentang bagaimana dana yang mereka bayarkan digunakan dan kepada siapa dana tersebut disalurkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) suatu lembaga yang berperan penting dalam mengelola zakat, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat yang dihimpun dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan efektif untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) (Wardhani, 2018). Di provinsi Jawa Timur, Khususnya di Kota Malang potensi dalam penghimpunan zakat sangat besar. Namun, meskipun zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Malang terus meningkat, proses distribusinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakmerataan distribusi, kurangnya ketepatan sasaran, serta kurangnya inovasi dalam metode penghimpunan yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, optimalisasi pembayaran zakat digital dan peningkatan efisiensi penghimpunan zakat menjadi sangat penting untuk memastikan zakat yang dihimpun dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam garis kemiskinan (Dzikrulloh & Permata, 2019).

Tabel 1. 1 Penghimpunan Zakat

Tahun	Jumlah Penghimpunan	Keterangan
2020	Rp2,6 miliar	Meskipun masa pandemi, terjadi peningkatan 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
2021	Rp4,394,999,292	Meningkat 40% dari tahun 2020; peluncuran website pembayaran zakat.
2022	Rp662,831,521	Penurunan signifikan; kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran berzakat dari ASN dan masyarakat.
2023	Rp1,071,159,034	Implementasi pembayaran zakat melalui QRIS dan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.

Sumber: Webset Resmi BAZNAS Kota Malang

Meskipun potensi zakat di Kota Malang cukup besar, realisasi penghimpunannya masih belum menunjukkan hasil yang optimal, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya keterbatasan akses masyarakat kepada layanan zakat, kurangnya literasi tentang zakat, dan keterbatasan metode pembayaran yang tersedia. Dalam merespons perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat modern, oleh karena itu, BAZNAS Kota Malang mulai melakukan inovasi melalui digitalisasi sistem penghimpunan zakat, khususnya dalam aspek pembayaran (BAZNAS Kota Malang, 2024).

Tabel 1. 2 Metode Pembayaran Zakat

Metode Pembayaran	Platform/Media	Keterangan
Offline	Kantor BAZNAS Kota Malang	Alamat: Jl. Simpang Majapahit No. 1, Malang. Layanan pembayaran zakat secara langsung di kantor
Offline	Layanan Jemput Zakat	BAZNAS Kota Malang menyediakan layanan penjemputan zakat bagi yang membutuhkan
Online	Transfer Bank	Melalui rekening resmi BAZNAS Kota Malang di berbagai bank seperti BCA, BRI, BTN Syariah, Bank Jatim, dan BSI
Online	Dompot Digital	Mendukung pembayaran melalui aplikasi seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, dan LinkAja
Online	Kartu Kredit/Debit	Pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit dengan minimal pembayaran tertentu
Online	Website resmi BAZNAS Kota Malang	Menyediakan formulir pembayaran zakat secara online dengan pilihan metode pembayaran melalui Midtrans
Online	Midtrans	Platform pembayaran online yang mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank dan dompet digital

Sumber: Webset Resmi BAZNAS Kota Malang

Sementara itu, bagi masyarakat yang lebih nyaman dengan metode offline, BAZNAS Kota Malang tetap menyediakan layanan pembayaran zakat langsung di kantor pusat serta layanan jemput zakat, yang sangat memudahkan muzakki (pemberi zakat) yang mungkin kesulitan datang langsung. Hal tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memfasilitasi kewajiban zakat secara maksimal (BAZNAS Kota Malang, 2025). Dengan variasi metode pembayaran tersebut, BAZNAS Kota Malang tidak hanya mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat, tetapi juga menunjukkan tata kelola pelayanan zakat yang inklusif, modern, dan berbasis teknologi digital

Digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang pada saat ini berada pada tahap pengembangan IT. Pada proses penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah BAZNAS Kota Malang menggunakan dua metode yaitu metode langsung secara tunai dan metode penghimpunan zakat melalui beberapa platform digital. Dalam pelaporan BAZNAS Kota Malang telah memiliki sebuah website untuk memposting laporan tetapi belum digunakan dikarenakan data laporan belum diaudit (Sabatanti, 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kota Malang, diketahui bahwa terdapat sekitar 286 pengajuan bantuan yang masuk. Namun, BAZNAS Kota Malang belum mampu merealisasikan seluruh pengajuan tersebut secara optimal, dikarenakan kurangnya dana yang masuk sehingga BAZNAS Kota Malang tidak bisa merata dalam merealisasikannya kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai optimalisasi pembayaran zakat digital yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kota Malang.

Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai pembayaran zakat digital, dan platform digital yang digunakan di BAZNAS Kota Malang dalam menghimpun zakat, serta strategi yang digunakan dalam menghimpun zakat, sehingga dapat merealisasikan pendistribusian secara merata dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Zakat

Asal kata zakat berasal dari kata zaka yakni isim mashdar, menurut etimologi memiliki macam makna, yakni suci, tumbuh, berkah, terpuji serta berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan total harta atau kekayaan tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut (Supardi et al., 2023). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan zakat, dikatakan bahwa zakat merupakan harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setiap muslim ataupun lembaga untuk disalurkan kepada orang yang memiliki hak atas zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pengertian Zakat Digital

Zakat digital, atau zakat online, merupakan mekanisme pembayaran zakat yang memanfaatkan teknologi berbasis bold, seperti perbankan elektronik (electronic banking) dan teknologi keuangan (financial technology). Melalui sistem ini, proses pembayaran, penerimaan, penghimpunan, dan penyaluran zakat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Inovasi ini menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan zakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban berzakat (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas tidak hanya menilai keberhasilan dari segi hasil (output) tetapi juga bagaimana proses tersebut dijalankan dengan optimal. Efektivitas berasal dari kata efektif berarti adanya efek, akibat, keadaan berpengaruh, adapun efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asalnya dari kata efektif yang mengandung arti ada efek (akibat, pengaruh, kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Efektivitas dijadikan sebagai pengukur dalam memberikan perbandingan antara perencanaan serta proses yang dijalankan dengan raihan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, dalam penentuan efektif atau tidaknya pelaksanaan program kerja maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas (Awaliah, 2022).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Dalam Rangka menjaga objektivitas peneliti mengedepankan pendekatan transparan dan bertanggung jawab, baik kepada pihak BAZNAS Kota Malang maupun kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat zakat, selain itu kehadiran peneliti di lapangan juga memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan zakat di Kota Malang. Lokasi penelitian terletak di Kec. Klojen Kota Malang, Jawa Timur, penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Malang, Jawa Timur.

pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, keterlibatan, serta kapasitasnya dalam memberikan informasi yang mendalam terkait proses digitalisasi zakat. Informan utama mencakup pihak internal BAZNAS Kota Malang yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan implementasi sistem digital, muzakki yang

telah menggunakan layanan digital dalam pembayaran zakat, serta, apabila relevan, mustahik yang menerima manfaat dari proses distribusi, informan terdiri dari:

Tabel 3. 1 Data Informan

No.	Nama	Jabatan/Peran
1.	Internal BAZNAS Kota Malang	Ketua, dan Wakil ketua
2.	Kepala bidang penghimpunan dan pengelolaan, Staf TI	Staf yang bertanggung jawab mengenai penghimpunan dan pengelolaan zakat, dan staf yang bertanggung jawab mengenai digitalisasi zakat di BAZNAS
3.	Muzakki (Pembayar Zakat)	Pengawai, Pengusaha, Masyarakat umum yang membayar zakat

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu data yang telah dihimpun dalam catatan wawancara dan dokumen, dalam menganalisis data peneliti akan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Peneliti melakukan reduksi data dengan cara, memilih data yang dianggap penting, membuat ketagori data, dan mengelompokkan data dalam setiap katagori.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif untuk menjelaskan data secara mendalam, tabel untuk menyusun data numerik atau kategoris, grafik untuk memvisualisasikan tren atau perbandingan, serta matriks atau peta konsep untuk menunjukkan hubungan antar kategori (Rijali, 2019).

3. Verifikasi Data

Langkah-langkah verifikasi meliputi pemeriksaan silang dengan membandingkan data dari berbagai sumber, validasi oleh responden (member check) untuk memastikan interpretasi sesuai dengan maksud responden, dan triangulasi dengan menggabungkan berbagai metode atau sumber data (Saadah et al., 2022). Selain itu, audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian rinci, sedangkan peer debriefing secara melibatkan diskusi dengan rekan sejawat atau pakar untuk memvalidasi temuan. Dalam penelitian kuantitatif, uji statistik seperti reliabilitas digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, konsistensi kesimpulan menjadi fokus utama.

4. Validasi

Dalam penghimpunan zakat digital, validasi berperan penting dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun berasal dari sumber yang sah, jumlahnya sesuai dengan ketentuan zakat, dan masuk ke dalam sistem dengan benar. Proses validasi dalam sistem penghimpunan zakat digital dapat mencakup beberapa aspek berikut:

a. Validasi Data Muzakki

Memastikan bahwa muzakki (pemberi zakat) yang membayar zakat melalui platform digital adalah individu atau entitas yang sah, serta mengonfirmasi identitas muzakki agar sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku, seperti nisab dan kewajiban zakat.

b. Validasi Transaksi Zakat

Mengecek apakah jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kalkulasi zakat yang benar, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui kanal resmi BAZNAS Kota Malang dan tercatat dalam sistem dengan transparan.

Menggunakan teknologi seperti QR code, OTP, atau blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi.

c. Validasi Distribusi Zakat

Memastikan bahwa mustahik (penerima zakat) memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan asnaf zakat (8 golongan penerima zakat) dengan menggunakan database penerima zakat yang telah divalidasi agar pendistribusian lebih tepat sasaran, serta memonitor realisasi distribusi zakat agar sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas data dengan menganalisis informasi dari berbagai perspektif. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipercaya, jika hanya menggunakan satu metode atau satu sumber data dalam penelitian, ada kemungkinan hasilnya bias atau kurang mewakili realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, triangulasi digunakan untuk menguatkan hasil penelitian dengan membandingkan berbagai pendekatan (Nurfajriani et al., 2024). Adapun macam-macam triangulasi sebagai berikut:

- a. Triangulasi Sumber
- b. Triangulasi Teknik
- c. Triangulasi Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat secara Digital di BAZNAS Kota Malang

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembayaran zakat sebelum digitalisasi di BAZNAS Kota Malang masih bersifat manual dan konvensional, dengan mengandalkan pembayaran langsung di kantor atau melalui transfer ke rekening bank. Proses ini memerlukan keterlibatan fisik dari muzakki maupun petugas BAZNAS, yang menuntut waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih besar. Sistem ini dinilai kurang efisien, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota dengan akses terbatas terhadap lokasi pelayanan zakat. Prosedur penghimpunan zakat dilakukan melalui pembukaan pos-pos layanan di lokasi strategis seperti masjid, pasar, dan kegiatan keagamaan. Selain itu, pendekatan personal seperti kunjungan langsung ke rumah muzakki juga menjadi metode utama dalam menjangkau masyarakat. Kegiatan ini berhasil menciptakan hubungan emosional yang erat antara pengelola zakat dan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan loyalitas terhadap BAZNAS. Namun, secara administratif sistem manual ini menghadapi berbagai kendala. Pencatatan pembayaran masih dilakukan secara tertulis menggunakan buku besar atau kuitansi fisik, yang berisiko terhadap kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan sulitnya pelacakan historis pembayaran. Kurangnya integrasi sistem juga menghambat monitoring dan pelaporan secara real-time. Kegiatan penghimpunan menjadi sangat bergantung pada kemampuan individual petugas dan jaringan sosial yang mereka bangun di lapangan. Efektivitas penghimpunan zakat di era manual lebih ditopang oleh semangat gotong royong, nilai kedekatan sosial, dan rasa kepemilikan kolektif terhadap program zakat. Partisipasi muzakki pada masa tersebut didorong oleh interaksi langsung yang menciptakan keterikatan emosional dan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga. Namun, metode ini tidak mampu menjawab tantangan skala penghimpunan yang lebih luas serta kebutuhan akan pelayanan yang cepat dan akurat. Secara umum, sistem pembayaran zakat sebelum digitalisasi memiliki kekuatan dari aspek pendekatan sosial, namun masih lemah dari sisi efisiensi, jangkauan, dan ketepatan administrasi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi BAZNAS Kota Malang untuk melakukan transformasi sistem pembayaran zakat menuju digitalisasi, guna meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana zakat secara menyeluruh.

Transformasi digital dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam tata kelola dana sosial keagamaan, khususnya dalam hal efektivitas, akuntabilitas, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem digital bukan sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan partisipasi publik dan profesionalisme lembaga. Salah satu temuan penting adalah

terjadinya perubahan signifikan dalam pola perilaku muzakki. Dengan adanya kemudahan sistem pembayaran zakat secara digital, masyarakat kini tidak lagi harus datang secara fisik ke kantor BAZNAS. Layanan digital seperti transfer melalui bank, penggunaan QRIS, dompet digital (e-wallet), hingga akses melalui website resmi lembaga telah membuka ruang partisipasi baru, khususnya bagi kalangan muda dan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Berdasarkan informasi dari pimpinan BAZNAS, lebih dari 70% transaksi zakat kini dilakukan melalui jalur digital. Ini membalikkan kondisi sebelumnya, di mana hanya sekitar 30% saja yang menggunakan kanal daring. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta umat, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Kutipan ayat di atas menunjukkan bahwa pengelolaan harta, termasuk zakat, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sensitivitas sosial terhadap kebutuhan mustahik. Digitalisasi memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau kelompok mustahik secara lebih akurat dan efisien, dengan sistem yang memudahkan pencocokan data antara penghimpunan dan penyaluran.

Sementara dalam aspek pengelolaan, proses penyaluran dana zakat menjadi lebih sistematis, karena tersedianya data penerimaan yang valid dan bisa digunakan untuk menentukan alokasi mustahik secara tepat waktu dan tepat sasaran. Transformasi digital ini juga mencerminkan semangat Islam dalam membangun tata kelola zakat yang profesional dan bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Apa pun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu” (QS. Al-Baqarah: 273)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta tanggung jawab agar mereka “tidak meminta-minta kepada manusia dengan mendesak”. Maka, sistem digital yang transparan, aman, dan cepat membantu BAZNAS menjalankan amanah ini secara lebih optimal. Lebih jauh, sinergi antara sistem digital yang terintegrasi, pendekatan pelayanan yang adaptif, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem zakat modern. Digitalisasi bukan hanya alat teknis, melainkan juga sarana untuk meningkatkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi di BAZNAS Kota Malang telah meningkatkan efektivitas baik dari sisi penghimpunan maupun pengelolaan zakat. Sistem ini juga menjadi jawaban atas tantangan zaman digital, tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana zakat umat.

2. Strategi BAZNAS Kota Malang dalam Menjalankan Digitalisasi dan Meningkatkan Animo Generasi Muda

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa strategi BAZNAS Kota Malang dalam menerapkan digitalisasi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi dan efisiensi sistem, tetapi juga berorientasi pada perluasan akses layanan, peningkatan kepercayaan publik, serta pembentukan kesadaran kolektif umat, khususnya kalangan generasi muda terhadap kewajiban zakat dan pentingnya peran sosial dalam pembangunan masyarakat. Pendekatan yang dijalankan bersifat

komprehensif, meliputi pembaruan sistem digital, penguatan sumber daya manusia, inovasi dalam edukasi, dan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan kampanye nilai-nilai filantropi Islam. Secara teknis, digitalisasi yang diterapkan BAZNAS Kota Malang telah mampu mentransformasi proses penghimpunan dan pengelolaan zakat dari sistem manual menjadi sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses. Platform digital yang dikembangkan memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah dari berbagai kanal, seperti mobile banking, QRIS, hingga e-wallet. Akses yang cepat terhadap informasi laporan keuangan, distribusi dana, dan aktivitas lembaga membentuk kepercayaan yang kokoh antara BAZNAS dan masyarakat. Di era keterbukaan informasi, hal ini menjadi keunggulan kompetitif lembaga zakat dalam mempertahankan kredibilitas dan loyalitas publik. Seluruh strategi yang dijalankan BAZNAS Kota Malang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara amanah, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat kepada sesama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf)." (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang sistematis, terstruktur, dan diarahkan kepada kelompok-kelompok yang memang berhak. BAZNAS sebagai amil zakat dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, transparan, dan profesional agar dana yang dihimpun benar-benar sampai pada sasaran. Transformasi digital menjadi alat yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan yang sesuai dengan amanah Al-Qur'an tersebut. Transformasi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi penguatan sistem zakat nasional yang responsif, transparan, dan berpihak pada mustahik, sebagaimana amanat syariat Islam.

3. Praktik Pelaksanaan Akad Dalam Digitalisasi Pembayaran zakat dan Tantangan Digitalisasi Zakat

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam implementasinya, proses akad tidak hanya dipahami sebagai serah terima dana antara muzakki dan lembaga, tetapi juga sebagai wujud kejelasan niat, objek zakat, serta pemisahan antara hak mustahik dan hak amil. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran fitur-fitur digital yang memberikan pilihan jenis zakat, nominal pembayaran, hingga informasi distribusi yang ditampilkan secara terbuka dan terstruktur. Proses ini mengukuhkan nilai "akad" sebagai bentuk itikad baik dan kesepakatan syar'i, meskipun dilakukan tanpa tatap muka. Lebih lanjut, praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa sistem digitalisasi yang diterapkan BAZNAS tidak serta-merta bebas dari tantangan. Upaya penguatan kompetensi digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar transformasi digital zakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta, sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menjadi dasar moral dan spiritual bagi lembaga zakat untuk mengelola dana publik secara profesional dan berbasis kompetensi, termasuk dalam pengelolaan sistem digital yang membutuhkan keahlian khusus. Praktik pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang menunjukkan integrasi antara prinsip syariah dan inovasi digital. Berdasarkan observasi langsung, setiap transaksi zakat yang dilakukan melalui kanal digital tetap memperhatikan rukun dan syarat akad,

seperti kejelasan pihak yang bertransaksi, jenis zakat yang ditunaikan, serta jumlah dana yang disalurkan. Sebelum transaksi diselesaikan, sistem mengarahkan muzakki untuk memilih jenis zakat dan menyetujui ketentuan pembayaran, yang secara implisit mencerminkan pernyataan niat dan kesepakatan akad.

Implementasi akad dalam sistem digital di BAZNAS Kota Malang juga telah melewati proses penyesuaian hukum syariah kontemporer, di mana transaksi tidak lagi bersifat lisan atau tatap muka, melainkan melalui mekanisme digital yang berbasis form konfirmasi dan persetujuan. Meski terlihat sederhana, form tersebut mencakup unsur ijab dan qabul yang sah menurut fikih muamalah, khususnya dalam konteks akad tabarru' seperti zakat. Kejelasan niat, kesepakatan nilai, dan pemisahan tujuan penggunaan dana menjadi dasar utama dalam menjaga kemurnian akad digital ini. Oleh karena itu, transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan juga representasi dari ijtihad kolektif dalam merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, temuan di lapangan menegaskan bahwa praktik pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di era digital tetap memiliki validitas syariah yang kuat, selama unsur-unsur utama akad tetap terpenuhi. Digitalisasi bukan menjadi penghalang bagi pelaksanaan syariat, tetapi justru menjadi alat untuk memperluas jangkauan pelayanan zakat serta memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, digitalisasi pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang terbukti meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat melalui kemudahan akses digital seperti website, QRIS, dan mobile banking. Sistem digital mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui aplikasi SIMBA. Prinsip syariah tetap dijaga melalui fitur identifikasi dana dan konfirmasi transaksi. Digitalisasi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi masih ada. Transformasi ini mendorong tata kelola zakat yang inklusif dan profesional, serta mempercepat distribusi zakat yang tepat sasaran melalui data mustahik yang terintegrasi secara digital. Disarankan agar BAZNAS Kota Malang meningkatkan inklusi teknologi melalui pelatihan literasi digital, sosialisasi, dan panduan pembayaran zakat digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Transparansi perlu diperkuat dengan sistem pelaporan digital yang menampilkan data penghimpunan dan penyaluran secara real-time. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM yang menguasai teknologi dan prinsip syariah sangat penting. BAZNAS juga dapat mengadopsi teknologi lanjutan seperti AI dan blockchain untuk efisiensi distribusi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami dampak digitalisasi terhadap perilaku muzakki dan mustahik secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wiranda. (2022). Studi Komparatif Antara Penggunaan Qr Qris Dan Kotak Infaq Dalam Berinfaq Di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggung, Kota Depok, Jawa Barat. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 164–171. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.293>
- Ahdiyati Agus Susila. (2018). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>
- Ali, M. M. (2024). *The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era Peran Teknologi Digital dalam Memudahkan Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Era Modern*.
- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Amzah, A. (2024). *Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung dalam Digitalisasi Zakat Understanding of the Medan Tembung District Community in Digitalizing Zakat*.

1(2), 239–252.

- Anisah, A., & Soesilowati, E. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27218>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Anurahman, D., & Putri, N. (2022). Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR). *Proceeding of International Students Conference on Accounting and Business*, 1(1), 17–27.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Awaliah, A. (2022). Efektivitas Penghimpun dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1–19.
- BAZNAS Kota Malang. (2024). *BAZNAS Kota Malang Terima Kunjungan dari BAZNAS Kota Banjarmasin Terkait Pengelolaan Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS*. BAZNAS Kota Malang. <https://baznas.malangkota.go.id/read?artikel=111>
- BAZNAS Kota Malang. (2025). *Zakat Fitrah di BAZNAS Kota Malang Senilai Rp45.000*. BAZNAS Kota Malang. <https://kotamalang.baznas.go.id/news-show/zakatfitrahBAZNASKota Malang2025/17999?back=https://kotamalang.baznas.go.id/news-all>
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 46–58. <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Fitria Intan Sri Dewi, A. A. T. (2019). OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ASAHAN. *Masharif Al-Syariah*, 7.
- Fitriani, D. D., & Rohman, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 Baznas Jombang. *Eduonomika*, 08(01), 8. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11621/pdf>
- Gatot Hidayat, shinta deswati, G. (2012). SISTEM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA MASYARAKAT PADA BRI UNIT MANDA. *Akuntansi & Keuangan*, 3.
- Hamidah, S. R. (2019). Idarotuna, Vol. 1. No. 2. April 2019. *Idarotuna*, 1(2), 69–81.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Herlambang, S., & Fathoni, M. I. (2023). Pengaruh Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Efektivitas Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Jempper*, 2(2), 14–26.

- Hj. Muliati, & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Indra Marzuki, M. I. (2024). Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta. *Al-Mi'thoa*, 2.
- Jatmiko, W., & Gernowo, R. (2014). ANALISIS KORELASI CITRA DATA PRIMER DENGAN DATA SEKUNDER MENGGUNAKAN CITRA GRID ANALYSIS AND DISPLAY SYSTEM (GrADS). *Youngster Physics Journal*, 2(1), 63–70.
- John W. Creswell. (n.d.). *Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE india Pvt. Ltd.
- Kesuma Wardhani, R. W. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.923>
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2022). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/20239%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/download/20239/9748>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tjjarah*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.21111/tjjarah.v6i2.5500>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia: Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 20(1), 59–67. <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11457>
- Mughni Sulubara, S., & Gayo Simpang Bireun Nomor, J. I. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah Seri Mughni Sulubara Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1546>
- Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Ningsih, F. M., Muarrifah, S., Meliana, R., Diana, A. N., Qur, A., Ekonomi, F., Prof, U. I. N., & Zuhri, K. H. S. (2024). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT*. 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>
- Novidayanti Sri Rahayu1, Yeyet Solihat2, E. P. (2021). EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DALAM PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA. *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8.
- Nugrah Leksono Putri Handayani, & Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and*

Business Management, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>

- Nurfajriani, W. V., Arivan, M. W. I., Mahendra, Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.
- Pae, N. T., Hasbullah, H., Kurnia, I., & ... (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. ...: *Jurnal Ilmu Sosial ...*, 5(3). <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/425%0Ahttps://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/download/425/362>
- Pramitasari, R., & Aryani, L. (2018). Prevalensi Kasus Aids Pada Pekerja Di Kota Semarang-Analisis Data Sekunder. *J. Kesehat. Masy. Indones*, 13(1), 13–17.
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Ramadhani, R. Y., & Hapsari, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 401–412. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>
- Ramadhani, S., yasifa, A., & rizky, R. (2024). *Digitalisasi Administrasi Di Mi*. 7(2), 65–74.
- Ridho, Z. (2024). KEPATUHAN SHARĪ ' AH DALAM FUNDRAISING ZAKAT MELALUI E-COMMERCE salat sebagai bentuk ibadah utama yang menghubungkan. 14.
- Ridlo, A. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al-'Adl*, 7.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Sebuah Tinjauan Pustaka*, 1–89.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59–90. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Rohmah, Y., Setiawan, H., Mubarrirah, L., Mamdukh, M., & Latifah, E. (2023). Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Sabatanti, Y. E. (2023). Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital Pada BAZNAS Kota Malang. *Islamic Insights Journal*, 5(1), 1–12. <https://dx.doi.org/10.21776/ub.ijj.2023.05.1.1>
- Saifuddin. (2013). Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan. *Az Zaqqa'*, 05(23), 26–53.
- Sehiling, S., Oktavia Nurul Kumala, F., Anas, K., & Ridwan, A. A. (2019). Pengembangan

- Aplikasi SIZISKU 1.0 Untuk Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Zakat Nasional. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6419>
- Sidianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Chasles Society). *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.644>
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>
- Sukma Faradiba, S. M., & Hayat, &. (2021). EFEKTIFITAS KINERJA PELAYANAN SENSUS PENDUDUK BERBASIS ONLINE DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG. *Inovasi Penelitian*, 2.
- Sultan, U. I. N., & Kasim, S. (2024). *Masyarakat Madani*. 9(1), 41–62.
- Supardi, Sugianto, Selayan, A. N., & Hasanah, F. Y. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022. *Urnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Supriyono, S., & Lestari, A. S. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Form Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Jakarta Menteng Satu Tahun 2022-2023. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 135–140. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3899>
- Syahputra, R., & Suparno, S. (2022). Pengaruh Penggunaan Internet Banking Dan Mobile Banking Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 379–388. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21114>
- Syamsuri, Fatoni, A., & Bin Lahuri, S. (2020). Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4(1), 46–59. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, T. D. S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional. *USM Law Review*, Vol. 5.
- Trianna, E., Husnurrofiq, S. E., & Lamsah, S. E. (2020). *Penerapan Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt Bank Bukopin Cabang Banjarmasin*. 4. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1702/3/ARTIKEL_ERFA_TRIANNA.pdf
- Verdianti, V., & Puja, P. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>
- Windy Puspita, Winda Irmayani Sijabat, D. L. (2023). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI KASUS: BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.
- Yuliani, W., & Siliwangi, I. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *Quantta*, 2.
- Zakaria, S. (2016). Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.275>

